

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin hari perkembangan teknologi informasi terus berkembang pesat. Teknologi semakin canggih, semua aktivitas sehari-hari pun semakin mudah, termasuk dalam hal bertransaksi. Salah satu perkembangan teknologi yang mengubah cara dalam bertransaksi, yaitu dengan munculnya instrumen pembayaran yang dikenal sebagai uang elektronik atau *e-money* dalam bidang pembayaran. Uang Elektronik yaitu alat pembayaran dengan nilai uang telah tersimpan secara elektronik pada *server* atau pun kartu.

Seiring dengan perkembangan era digital, penggunaan uang elektronik di masyarakat Indonesia semakin populer saat ini. Uang elektronik memberikan berbagai keuntungan diantaranya mengutamakan kecepatan, kemudahan dan kepraktisan dibandingkan dengan sistem pembayaran non tunai lainnya, karena tidak perlu menerima uang kembaliannya.

Pengertian uang elektronik mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement (BIS)* dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996. Dalam publikasi tersebut e-money didefinisikan sebagai “*stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession*” (produk *stored-value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang).

Uang Elektronik merupakan alternatif alat pembayaran non tunai khususnya untuk pembayaran mikro sampai dengan ritel. Munculnya *E-money* dilatar belakangi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk menciptakan *less cash society* di Republik Indonesia yang bisa mengurangi peredaran uang dimasyarakat. Uang Elektronik sendiri bertujuan untuk memudahkan manusia dalam melakukan segala macam transaksi ekonomi dikehidupannya terutama untuk transaksi berskala mikro.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*; (3) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan (4) nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Disamping itu, pertumbuhan jumlah uang elektronik yang beredar di Indonesia sejak tahun 2012 sampai tahun 2019 terhitung sangat signifikan. Salah satu parameter yang bisa dilihat dari jumlah fisik uang elektronik *chip base* yang aktif dan jumlah *user* uang elektronik *server base* yang aktif. Statistik yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada Desember 2019 jumlah uang elektronik yang beredar di Indonesia sebanyak 292.299.320

instrumen, tumbuh sebesar 74,8% dibandingkan tahun sebelumnya (year on year).

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Jumlah Uang Elektronik yang Beredar di Indonesia

Tahun	Jumlah Uang Elektronik yang Beredar	Pertumbuhan (YoY)
2012	21.869.946	-
2013	36.225.373	65,6%
2014	35.738.233	-1,3%
2015	34.314.795	-4,0%
2016	51.204.580	49,2%
2017	90.003.848	75,8%
2018	167.205.578	85,8%
2019	292.299.320	74,8%

Sumber: bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Contents/Jumlah%20Uang%20Elektronik.aspx

Pembayaran elektronik sudah banyak digunakan untuk pembayaran transportasi umum dan pembayaran di minimarket maupun restoran. Sampai saat ini pembayaran elektronik yang berbasis pada telepon seluler yang berkembang dikalangan masyarakat yaitu GoPay milik GoJek, Ovo milik Lippo Group, LinkAja milik Telkomsel dan lain sebagainya.

Di Jakarta banyak yang menggunakan uang elektronik GoPay dikarenakan banyak promo yang ditawarkan, praktis tanpa perlu cari uang tunai dan menunggu kembalian, serta mudah digunakan, oleh karena itu penulis melakukan survey pendahuluan pada lokasi Jakarta yang bertempat di Universitas YARSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berdasarkan hasil survey 27 orang dari 30 orang telah menggunakan uang elektronik GoPay.

Salah satu perusahaan fintech yang tengah berkembang saat ini yaitu PT Dompot Anak Bangsa (GoPay) yang dimiliki oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (GoJek) yang didirikan oleh Nadiem Makarim. GoJek pertama kali memperkenalkan layanan *digital payment* GoPay pada April 2016. GoPay adalah

uang elektronik atau dompet digital yang terdapat dalam aplikasi GoJek Indonesia yang dapat memberikan penawaran yang menarik bagi penggunanya. GoPay dapat digunakan untuk membayar semua jenis layanan GoJek secara *cashless* atau non tunai, mulai dari jasa ojek *online* (GoRide), antar makanan (GoFood), belanja lewat GoMart, dan sebagainya.

Tabel 1.2. Top 10 Dompet Digital yang Paling Sering Digunakan

Nama Dompet Digital	Persentase Penggunaan
Gopay	83,3%
OVO	81,4%
DANA	68,2%
LinkAja	53%
DOKU	19,7%
Jenius	16,7%
Paytren	13,2%
i.saku	12,1%
Sakuku	10,3%
Uangku	6,3%

Sumber: DailySocial.id, 2019

Berdasarkan Tabel 1.2. dijelaskan bahwa Gopay menjadi dompet digital yang paling banyak digunakan pada tahun 2019. Riset DailySocial bertajuk Fintech Report 2019 menunjukkan dari total 651 responden yang disurvei, 83,3% diantaranya menggunakan Gopay. Hasil yang didapati Gopay melampaui kompetitornya, OVO, yang menduduki peringkat kedua dengan persentase 81,4%. Dana, LinkAja, dan DOKU menyusul dengan persentase masing-masing 68,2%, 53%, dan 19,7%. Alasan terbanyak responden memilih menggunakan dompet digital karena responden percaya dengan produknya yaitu sebesar 81,6%. Alasan tertinggi selanjutnya karena butuh 72,2% dan bermanfaat 72,9%. Selain itu, responden juga menilai dompet digital mudah untuk digunakan dan menghemat

waktu dengan persentase masing-masing sebesar 66,2% dan 32,8%. (Sumber: databoks.katadata.co.id).

Pada tahun 2018, transaksi e-wallet di Indonesia mencapai angka USD 1.5 miliar dan diprediksikan akan meningkat menjadi USD 25 miliar pada tahun 2023. Menurut informasi dari Medium 30% dari total transaksi uang elektronik di Indonesia berasal dari Gopay. Februari 2019, Gopay berhasil menyentuh angka transaksi sebesar USD 6.3 miliar dengan total 70% didapatkan dari transaksi Gojek menggunakan Gopay sebagai metode pembayaran. Gopay juga merupakan metode pembayaran utama dari Gofood, yang juga merupakan aplikasi pengantar makanan terbesar di Asia Tenggara. Selain itu dikabarkan melalui DailySocial, Gopay juga dikabarkan resmi menjadi salah opsi pembayaran yang tersedia di Google Play setelah realisasi investasi yang diluncurkan Google ke Gojek awal tahun lalu. (Sumber: Iprice.co.id).

E-money bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan segala macam transaksi ekonomi, terutama untuk transaksi berskala kecil. Keuntungan-keuntungan yang ditawarkan *e-money* menjadi suatu hal positif yang berdampak pada minat untuk menggunakan fasilitas *e-money* tersebut. Kemudahan dan manfaat yang ditawarkan produk *e-money* dapat berdampak pada peningkatan penggunaannya. Ketika sebuah produk memiliki kemudahan dan manfaat ketika digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kemungkinan produk tersebut akan digunakan oleh masyarakat luas. Begitu juga produk *e-money*, ketika produk ini memiliki kemudahan dan manfaat yang dirasa sangat

membantu untuk kepentingan transaksi perekonomian, maka masyarakat memutuskan untuk menggunakan produk *e-money*.

Minat menggunakan sebagai tingkat seberapa kuat keinginan atau dorongan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Ketika seseorang melihat bahwa sesuatu akan bermanfaat, maka ia akan menjadi berminat sehingga hal tersebut akan mendatangkan dorongan seseorang untuk menggunakan produk tersebut (Davis, 1989).

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) dimana persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) menjadi dua faktor penting yang mempengaruhi pengguna dalam penerimaan teknologi informasi berupa uang elektronik GoPay. Ratuolivia (2012), menjelaskan bahwa TAM adalah teori sistem informasi yang membuat model tentang bagaimana pengguna mau menerima dan menggunakan teknologi. Model ini mengusulkan bahwa ketika pengguna ditawarkan untuk menggunakan suatu sistem yang baru, sejumlah faktor mempengaruhi perilaku mereka tentang bagaimana dan kapan akan menggunakan sistem tersebut, khususnya dalam hal *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*.

Persepsi kemanfaatan yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan membantu meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989). Thompson *et. al.* (1991) juga menyebutkan bahwa individu akan menggunakan teknologi informasi jika mengetahui manfaat positif atas

penggunaannya. Dari definisi tersebut diketahui bahwa persepsi kemanfaatan merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan.

Sedangkan persepsi kemudahan didasarkan pada sejauh mana pengguna yakin bahwa suatu sistem akan mudah digunakan dan bebas akan usaha (Davis, 1989).

Kedua variabel tersebut digunakan untuk mengetahui minat penggunaan terhadap suatu teknologi informasi, sebelum akhirnya tercipta penggunaan secara aktual dalam keseharian (Davis, 1989).

Selain faktor persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan yang mempengaruhi minat menggunakan uang elektronik, faktor lainnya ialah persepsi risiko. Persepsi risiko ialah suatu keadaan ketidakpastian yang mempertimbangkan seseorang untuk memutuskan “iya” atau “tidak” melakukan transaksi (Pavlou, 2001). Menurut Santosa (2014) Persepsi risiko adalah sebuah kekhawatiran pengguna akan ketidakpastian atau kemungkinan yang mungkin akan timbul saat menggunakan sistem pembayaran elektronik. Banyak orang memandang bahwa teknologi ini memiliki risiko, terutama karena disebabkan terkait sistem pembayaran. Faktor risiko penggunaan ini perlu diperhatikan oleh pihak penerbit uang elektronik/*e-money* untuk meminimalisir persepsi masyarakat akan risiko transaksi yang dapat terjadi.

Hukum menggunakan dan bertransaksi menggunakan uang elektronik pada dasarnya sama hukumnya seperti menggunakan uang kertas biasa, karena keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat pembayaran atas transaksi

jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh para konsumen dalam maksud pemenuhan akan kebutuhannya.

Menurut perspektif syariah, hukum atas *e-money* adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).

Dalam kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang jelas mengharamkannya, maka saat itu hukumnya akan berubah menjadi haram. Oleh karena itu setiap *chip* atau server *e-money* yang dikeluarkan haruslah memenuhi ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar penggunaan tidak menjadi haram. Faktor lain yang mendukung halalnya *e-money* adalah tuntutan akan kebutuhan manusia akan *e-money* itu sendiri, dan ditambah pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada didalamnya, sehingga menjadikan *e-money* sah digunakan baik secara agama maupun dalam pengaturan negara.

Dalam penjelasan dan peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005, tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa prinsip transaksi dalam Islam adalah dengan tidak mengandung *maysir*, tidak menimbulkan riba, tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan) dan tidak digunakan untuk kegiatan transaksi dengan objek yang jelas hukum haramnya, mengandung banyak maksiat, banyak mudharatnya serta tidak menzalimi sesama manusia.

Untuk mencegah praktik non halal produk *e-money* baik dari mekanisme, *merchant*, serta akad-akad yang seharusnya ada dalam *e-money* yang sesuai dengan Syariah, maka dikeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 116 tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam fatwa DSN-MUI memuat tentang akad-akad yang ada dalam *e-money* syariah seperti akad *wadi'ah* (akad penitipan), akad *qard* (akad pinjaman), akad *ijarah* (akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dengan upah), akad *ju'alah* (akad untuk memberikan imbalan), akad *wakalah bi al-ujrah* (akad wakalah dengan imbalan).

Dalam perkembangan jaman, uang elektronik sebagai alat pembayaran yang memudahkan konsumen yaitu salah satunya mahasiswa untuk memenuhi kebutuhannya. Peran *handphone* bagi mahasiswa sangat penting, sehingga uang elektronik yang sering digunakan oleh mahasiswa adalah yang berbasis *server*. Dengan kemudahan tersebut mahasiswa sangat terbantu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: ...“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.(QS. Al-Baqarah(2):185)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menjamin kemudahan dalam melaksanakan Islam beserta syariat-syariat-Nya, karena Allah tidak menghendaki kesulitan sedikitpun bagi hamba-Nya. Mahasiswa yaitu sebagai kaum terpelajar memiliki sifat terbuka terhadap perkembangan teknologi. Jenjang pendidikan tinggi menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan dituntut untuk melakukan hampir sebagian pekerjaannya menggunakan produk-produk teknologi yang

sudah meluas dikalangan mahasiswa, termasuk dalam sistem pembayaran yang mereka gunakan. Gaya hidup yang pelan-pelan terjadi penyesuaian di kalangan mahasiswa menjadi berorientasikan pada acuan trend global. Termasuk dalam hal transaksi secara langsung di pusat-pusat perbelanjaan maupun online. Oleh karena itu, sistem pembayaran elektronik banyak diminati oleh kalangan mahasiswa terutama faktor manfaat yang diberikan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dari uang elektronik diperbolehkan oleh Islam selama tidak terjadi kerugian antar masing-masing pihak. Sehingga terdapat persepsi kemanfaatan dan kemudahan dari uang elektronik berbasis server dapat menimbulkan perilaku konsumtif yang meningkat dari mahasiswa sebagai salah satu masyarakat yang aktif dalam kebutuhannya. Hal tersebut dapat ditinjau dengan perspektif Islam yang mengutamakan dalam melakukan konsumsi kita tidak boleh berlebih-lebihan dan juga terdapat beberapa prinsip-prinsip perilaku konsumsi menurut Islam yang perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul: **”PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN, PERSEPSI KEMANFAATAN DAN PERSEPSI RISIKO, TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN UANG ELEKTRONIK GOPAY SERTA TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas YARSI 2016)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, persepsi risiko dan minat menggunakan pada uang elektronik GoPay?
2. Apakah persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, dan persepsi risiko berpengaruh secara parsial terhadap minat menggunakan pada uang elektronik GoPay?
3. Apakah persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan dan persepsi risiko berpengaruh secara simultan terhadap minat menggunakan uang elektronik GoPay?
4. Bagaimana pandangan Islam mengenai persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, dan persepsi risiko berpengaruh terhadap minat menggunakan pada uang elektronik GoPay?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami gambaran dari persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, persepsi risiko dan minat menggunakan pada uang elektronik GoPay.
2. Untuk menganalisis dan memahami pengaruh dari persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, dan persepsi risiko berpengaruh secara persial terhadap minat menggunakan pada uang elektronik GoPay.

3. Untuk menganalisis dan memahami pengaruh dari persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, dan persepsi risiko berpengaruh secara simultan terhadap minat menggunakan pada uang elektronik GoPay.
4. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, dan persepsi risiko berpengaruh terhadap minat menggunakan pada uang elektronik GoPay.

1.4. Manfaat Penelitian

Didalam penelitian ini terdapat dua manfaat baik secara akademis maupun non akademis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi masukan kepada pihak *marketing* suatu perusahaan dalam mengambil kebijakan untuk menggunakan persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, dan persepsi risiko sebagai faktor-faktor pengaruh minat menggunakan.
- b. Dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk mengetahui minat menggunakan.
- c. Dapat mengetahui tingkat minat menggunakan terhadap uang elektronik Gopay.

2. Manfaat Akademis

- a. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang teori-teori yang telah didapat saat perkuliahan kedalam dunia kerja yang sesungguhnya.

- b. Dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang minat menggunakan bagi mahasiswa yang berkonsentrasi dibidang pemasaran.